KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 740/OT.05/JT-08/08/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersi dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Startegi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 7 halaman);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 441);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025.
KESATU	:	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang: 1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas; 2. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Zona Integritas; 3. Menyusun *action plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak; 6. Melaksanakan *action plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada pengarah pembangunan Zona Integritas.
KETIGA	:	Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersihdan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

KETUA,



Ulin Nuha, S.H, M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ---------- A r s i p----------.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 740/OT.05/JT-08/08/2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

TIM PENGARAH ZONA INTEGRITAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
4.	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota	Pengarah

TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Ida Zuhairoh, S.Akun.	Pelaksana	Sekretaris
3.	Susanthy Indahwaty Sanang, S.Stp, MM.	Pelaksana	Anggota
4.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Pelaksana	Anggota
5.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Pelaksana	Anggota
6.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.Ip.	Pelaksana	Anggota
7.	Nasrul Arif, S.H.	Pelaksana	Anggota
8.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H.	Pelaksana	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9.	Muhammad Bahtiar, S.E.	Pelaksana	Anggota
10.	Dian Fatma, S.H.	Pelaksana	Anggota
11.	Icha Shafrina, S.H.	Pelaksana	Anggota
12.	Misfaatinnisak, S.Sos.	Pelaksana	Anggota
13.	Yusvitasari, A.Md.A.B.	Pelaksana	Anggota
14.	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Pelaksana	Anggota
15.	Nugro Yhuono, S.H.	Pelaksana	Anggota
16.	Mudloaf, S.Pd.I.	Pelaksana	Anggota
17.	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd.	Pelaksana	Anggota
18.	Selvia Elina Faza, S.E.	Pelaksana	Anggota
19.	Alik Fajari, S.E.	Pelaksana	Anggota
20.	Anissahiroh, S.H.	Pelaksana	Anggota
21.	Rohmatullah, S.T.	Pelaksana	Anggota
22.	Moh Hamdan, S.Kom.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 29 Agustus 2025

KETUA,

Ulin Nuha, S.H, M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).